Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110
TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id
IG :@djplkemenhub151
FB :Ditjen Perhubungan Laut
Twitter :@djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR: KP-DJPL 365 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TAMBAHAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI SISTEM PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan sertifikasi kapal guna mendukung keselamatan pelayaran, dibutuhkan keseragaman jadwal pemeriksaan dan masa berlaku sertifikat pada kapal berbendera Indonesia;

b. bahwa pengaturan pemeriksaan dan sertifikasi terkait keselamatan kapal, garis muat kapal, dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim, manajemen air balas kapal, sesuai koda, kapal yang berganti bendera dari negara lain dan kapal yang beroperasi di perairan kutub, perlu penyempurnaan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai keseragaman pemeriksaan dan masa berlaku sertifikat pada kapal berbendera Indonesia.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Tambahan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4227);

3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "*International Convention on Load Lines* 1966" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 53);

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025

/4. Keputusan ....

4. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang *Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,* 1973, beserta Protokol *(The Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,* 1973) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as Modified by The Protocol of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait daripadanya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan *the Internasional Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments*, 2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for the Safety of Life at Sea,* 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to the International Convention on Load Lines,* 1966 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI SISTEM PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025

/KESATU...

KESATU : Menetapkan Pedoman Tambahan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Atase Perhubungan dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar:

a. Melaksanakan pemeriksaan Pertama (*initial survey*) dan menerbitkan sertifikat sementara (*provisional certificates*) dengan masa berlaku maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Penyelesaian Pemeriksaan (*date of completion of survey*) serta mengarahkan Pemilik/Operator untuk segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat permanen kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

b. Melaksanakan pemeriksaan pengedokan pembaharuan (*special survey*) dan menerbitkan sertifikat sementara (*provisional certificates*) dengan masa berlaku maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Penyelesaian Pemeriksaan (*date of completion of survey*) serta mengarahkan Pemilik/Operator untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat permanen kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dengan ketentuan:
   1) dalam hal pemeriksaan pembaharuan diselesaikan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat atau setelah berakhirnya sertifikat, maka masa berlaku sertifikat yang baru dihitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya;
   2) dalam hal pemeriksaan pembaharuan diselesaikan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya maka masa berlaku sertifikat yang baru dihitung sejak Tanggal Penyelesaian Pemeriksaan (*date of completion of survey*).

c. Melaksanakan Pemeriksaan Tahunan (*annual survey*), Pemeriksaan Antara (*intermediate survey*) dan/atau Pemeriksaan Berkala (*periodical survey*) dalam rangka Pengukuhan (*endorsement*) sertifikat pada masa selang waktu (*time window*), yaitu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal hari jadi (*anniversary date*) sampai 3 (tiga) bulan setelah tanggal hari jadi (*anniversary date*) pada sertifikat permanen;

d. Menerbitkan sertifikat keselamatan kapal penumpang permanen dan sertifikat keselamatan kapal kecepatan tinggi permanen dengan ketentuan:
   1) untuk sertifikat keselamatan kapal penumpang yang diklaskan, maka masa berlaku sertifikat mengacu pada tanggal hari jadi (*anniversary date*) pada sertifikat garis muat kapal;

/2) untuk....

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025

2) untuk sertifikat selain sertifikat keselamatan kapal penumpang yang diklaskan, maka masa berlaku sertifikat mengacu pada tanggal hari jadi (*anniversary date*) dengan periode 5 (lima) tahunan sertifikat garis muat kapal.

e. Menerbitkan sertifikat Kapal Penumpang Tradisional, Kapal Kecepatan Tinggi (*HSC*) Non Klas, Kapal Barang Tradisional dan Kapal Non Klas dengan masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyelesaian pemeriksaan (*date of completion of survey*);

f. Memastikan setiap pelaksanaan *survey*, *crew* kapal harus familiar dengan tugas dan tanggung-jawab sesuai jabatan masing-masing dengan cara melaksanakan *drills and exercises* yang diawasi langsung oleh *Marine Inspector*;

g. Menentukan tanggal hari jadi (*anniversary date*) untuk kapal ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

h. Bagi kapal bangunan baru, tanggal hari jadi (*anniversary date*) adalah tanggal penyelesaian pemeriksaan (*date of completion of survey*);

i. Menerbitkan sertifikat kapal kondisional hanya berlaku untuk kapal pelayaran domestik dengan ketentuan:

1) sertifikat kapal kondisional adalah sertifikat sementara yang dapat diterbitkan bagi kapal, dengan ketentuan:

a) pada saat pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian namun kapal tetap laik untuk berlayar serta dianggap tidak menimbulkan ancaman terhadap lingkungan maritim dan belum dapat dipenuhi, sambil menunggu tindakan korektif;

b) ketika sertifikat perlu diperpanjang pada saat kapal sedang dalam perjalanan ke pelabuhan untuk pengedokan;

c) ketika sertifikat perlu diperpanjang pada saat kapal sedang dalam perjalanan ke pelabuhan untuk penutuhan;

d) dalam hal terjadi perubahan pemilik kapal, operator kapal dan/atau usaha pengelolaan kapal (*ship management*).

2) pada saat pemeriksaan terdapat rekomendasi yang belum dapat dipenuhi, maka laporan dan berita acara pemeriksaan harus dimasukkan ke dalam modul CONFIRM (*Continuous Flag State Reporting System*) untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagai catatan pada pemeriksaan selanjutnya;

3) masa berlaku sertifikat kondisional tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;

4) sertifikat permanen di atas kapal ditarik dan dilakukan penyegelan oleh *Marine Inspector* serta dibuatkan berita acara penyegelan sertifikat dan laporan pemeriksaan serta berita acara pemeriksaan kapal yang disimpan di atas kapal;

/5) Sertifikat....

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025

5) sertifikat permanen dapat dibuka segel oleh *Marine Inspector* dan dinyatakan berlaku jika semua rekomendasi telah dipenuhi setelah dilakukan pemeriksaan tambahan dan dibuatkan laporan pemeriksaan serta berita acara pemeriksaan kapal;
6) apabila pada saat pemeriksaan tambahan masih terdapat rekomendasi yang belum dipenuhi dalam periode waktu 3 (tiga) bulan pertama, maka dapat diterbitkan sertifikat kondisional setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
7) sertifikat kondisional dapat diberikan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan.

j. Sertifikat provisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i angka 1) yang dapat diberlakukan ketentuan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia, antara lain:
1) Sertifikat keselamatan kapal;
2) Sertifikat garis muat kapal;
3) Sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
4) Sertifikat manajemen air balas kapal;
5) Sertifikat kapal yang berganti bendera;
6) Sertifikat internasional kelayakan pengangkutan bahan kimia berbahaya secara curah (*IBC Code*);
7) Sertifikat internasional kelayakan pengangkutan Gas Cair Curah (*IGC Code*);
8) Sertifikat keselamatan *personel industry* (*IP Code*); dan
9) Sertifikat kapal yang beroperasi di perairan kutub (*Polar Code*).

k. Untuk sertifikat *fitness* pada Diktum KEDUA huruf j angka 6, angka 7, dan angka 8, masa berlaku sertifikat berdasarkan tanggal hari jadi (*anniversary date*) tahunan pada sertifikat keselamatan.

l. Penerbitan sertifikat *fitness* dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

KETIGA : Badan Klasifikasi yang melaksanakan klasifikasi kapal berbendera Indonesia harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan pertama (*initial survey*) dan kapal penerimaan klas kembali, Badan Klasifikasi harus membuat Surat Keterangan Penyelesaian Pemeriksaan (*statement of completion of survey*) yang paling sedikit memuat informasi tanggal penyelesaian pemeriksaan (*date of completion of survey*) dan usulan tanggal hari jadi (*anniversary date*),

/serta ....

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025

serta diserahkan kepada pemilik kapal kemudian dapat digunakan sebagai persyaratan pengurusan sertifikat keselamatan permanen kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

b. Untuk Pemeriksaan Antara (*intermediate survey*) penetapan Tanggal Penyelesaian Pemeriksaan (*date of completion of survey*) mengacu pada tanggal pengukuhan (*endorsement*) pada sertifikat klas. Pelaksanaan Pemeriksaan Antara (*intermediate survey*) diharapkan dapat dilaksanakan secara bersamaan antara *Class Surveyor* dan *Marine Inspector* sehingga didapatkan Tanggal Penyelesaian Pemeriksaan (*date of completion of survey*) yang sama;

c. Pemeriksaan pembaharuan (*special survey*), masa berlaku sertifikat klasifikasi kapal agar menyesuaikan dengan ketentuan masa berlaku sertifikat keselamatan kapal dengan ketentuan:
   1) pemeriksaan pembaharuan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat atau setelah berakhirnya sertifikat, maka masa berlaku sertifikat yang baru dihitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya;
   2) pemeriksaan pembaharuan dapat diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya maka masa berlaku sertifikat yang baru dihitung sejaktanggal penyelesaian pemeriksaan (*date of completion of survey*).

d. Pemeriksaan bagian luar dasar kapal dengan metode *Under Water Inspection in lieu of Dry-Docking* (UWILD) harus memenuhi ketentuan:
   1) mendapat surat persetujuan pelaksanaan UWILD dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
   2) bagi kapal barang hanya pemeriksaan bagian luar dasar kapal yang berkaitan dengan pemeriksaan antara (*intermediate survey*), kecuali untuk kapal dengan operasional khusus;
   3) bagi kapal Penumpang selain Kapal Ro-Ro dapat dilakukan pemeriksaan bagian luar dasar Kapal secara *Under Water Inspection in lieu of Dry-Docking* (UWILD) dengan ketentuan paling sedikit melaksanakan *dry dock* 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan jarak tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan;
   4) bagi kapal operasional khusus, dapat melaksanakan UWILD saat pemeriksaan bagian luar dasar kapal sampai dengan dengan perhitungan umur lelah (*fatigue life*) kapal, setelah perhitungan umur lelah kapal mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025
/5) bagi....

5) bagi kapal yang tidak memiliki notasi klas *in-water survey* (IWS) atau yang setara, maka Badan Klasifikasi wajib menerbitkan surat pengantar.

e. Dalam hal diperlukan penundaan pemeriksaan bagian luar dasar kapal saat pemeriksaan pembaharuan (*special survey*) untuk kapal barang dan kapal penumpang, maka Badan Klasifikasi wajib menerbitkan surat pengantar.

KEEMPAT : Bagi kapal bangunan baru yang masih dalam proses pembangunan dan akan dilanjutkan di galangan yang lain serta belum memiliki status hukum kapal maka tidak wajib memiliki surat dan sertifikat kapal, kapal tersebut dapat ditarik dan/atau diangkut oleh kapal lain, harus memenuhi persyaratan:

a. mematuhi kaidah yang ditetapkan dalam *towing arrangement*;
b. kondisi lambung tidak miring dan kedap air.

KELIMA : Dalam kondisi tertentu yang penerapannya memerlukan penyesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan kapal, maka dapat dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 19700622 199803 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
9. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
10. Direktur Utama Badan Klasifikasi anggota IACS;
11. Ketua Umum DPP INSA;
12. Ketua Umum GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nurdiansyah, SH, MH
NIP.19840702 200712 1 001

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025